

## DAMPAK EFISIENSI ANGGARAN, PAJAK HOTEL DI SEMARANG TURUN SEJAK AWAL 2025



**Sumber Gambar:**

<https://bontangpost.id/wp-content/uploads/2018/08/ilus-pajak.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pajak barang jasa tertentu (PBJT) khusus sektor hotel mengalami penurunan sejak awal Februari.

Penurunan pajak hotel ini diduga dampak efisiensi anggaran yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Indriyasari mengatakan, pajak hotel kini masuk dalam PBJT.

Setiap tahun, PBJT menjadi penyumbang cukup besar bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang.

Hanya saja, pada tahun ini, sektor hotel cukup lesu. Ia menduga, hal itu imbas efisiensi perjalanan dinas.

"Tidak hanya di Kota Semarang saja, seluruh Indonesia pajak hotel mengalami penurunan," sebut Iin, sapaannya, Minggu (20/4/2025).

Iin membeberkan, pajak hotel biasanya menembus Rp 20 miliar - Rp 21 miliar per bulan. Sejak awal 2025, pajak hotel rata-rata di angka Rp 16 miliar - Rp 17 miliar perbulan. Dia mencatat, ada penurunan sekira Rp 5 miliar.

"Januari masih dapat limpahan dari Desember. Transaksi Desember dibayarkan di Januari. Begitu Februari, Maret, turun sekali," paparnya.

Padahal, target pajak daerah pada 2025 ini mengalami peningkatan menjadi Rp 3 triliun. Di sisi lain, dana transfer dari pusat yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) turun. Maka, pihaknya berupaya mengoptimalkan PAD.

"Kalau belanja diefisiensikan, dana transfer mengalami keterbatasan, maka kesempatan kami menggali potensi daerah," tuturnya.

Iin memastikan, optimalisasi PAD dilakukan dengan strategi tidak membebani masyarakat. Bapenda akan lebih mendorong tingkat kepatuhan membayar pajak baik PBB, PBJT, dan lain-lain. (eyf)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/04/20/dampak-efisiensi-anggaran-pajak-hotel-di-semarang-turun-sejak-awal-2025>, "Dampak Efisiensi Anggaran, Pajak Hotel di Semarang Turun Sejak Awal 2025", tanggal 20 April 2025.
2. <https://pintasan.co/akibat-efisiensi-anggaran-pendapatan-pajak-hotel-di-semarang-turun-sejak-awal-2025/>, "Akibat Efisiensi Anggaran, Pendapatan Pajak Hotel di Semarang Turun Sejak Awal 2025", tanggal 20 April 2025.

### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pajak barang jasa tertentu (PBJT) khusus sektor hotel mengalami penurunan sejak awal Februari. Setiap tahun, PBJT menjadi penyumbang cukup besar bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang.
- Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari: [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>3</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>4</sup>

---

tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>4</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>5</sup>. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB<sup>6</sup>. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB<sup>7</sup>. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)<sup>8</sup>.

*Disclaimer:*

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*